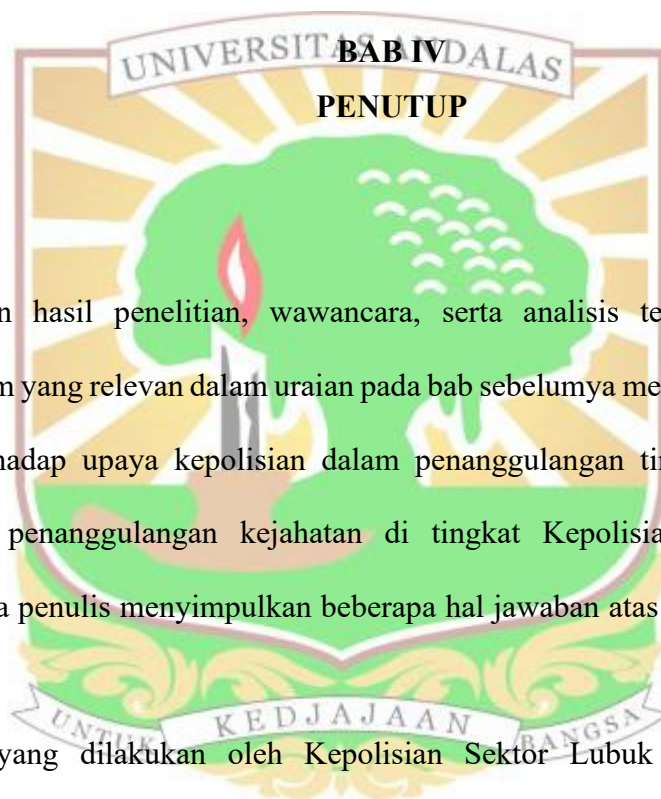


yang bersifat kolaboratif sendiri merupakan prasyarat keberhasilan upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu, pandangan masyarakat sangat ampuh dalam menekan tindak pidana yang dilakukan oleh preman. Dengan menghadirkan ide-ide, kerja sama dan kedekatan emosional membangun ikatan dan kepercayaan masyarakat untuk kepolisian, terkhusus wilayah Lubuk Kilangan.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta analisis terhadap data dan ketentuan hukum yang relevan dalam uraian pada bab sebelumnya mengenai pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana oleh preman (studi penanggulangan kejahatan di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan), maka penulis menyimpulkan beberapa hal jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dalam menanggulangi tindak pidana oleh preman dijalankan menjadi 3 bentuk pendekatan yaitu, Preemtif, Preventif, dan Represif. Langkah Preemtif diwujudkan melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat serta kegiatan Tiada Hari Tanpa Silaturahmi (THTS) yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dengan metode *Door to Door System* (DDS), yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendeteksi secara dini gejala premanisme sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Langkah

Preventif dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat serta pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dipadukan dengan metode Patroli Dialogis pada malam hari, yang diarahkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Adapun Langkah Represif dijalankan sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti dan gelar perkara, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meskipun ketiga pendekatan ini telah dijalankan secara berjenjang, meningkatnya kembali jumlah laporan tindak pidana pada tahun 2025 dan semester pertama tahun 2026 menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang ada belum sepenuhnya efektif menekan praktik premanisme, khususnya di kawasan Pasar Bandar Buat dan Terminal Bandar Buat.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana oleh preman di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan tidak lepas dari sejumlah faktor penghambat, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari karakteristik kejahatan itu sendiri. Hambatan tersebut meliputi rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor akibat rasa takut terhadap intimidasi pelaku yang dicap sebagai “akamsi” atau “anak nagari”, kekeliruan pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme penegakan hukum yang menganggap setiap laporan harus segera diikuti penangkapan sehingga menimbulkan kesan lambannya kinerja polisi, munculnya modus pergantian pemain dengan melibatkan anak di bawah umur yang mempersulit identifikasi pelaku, serta keterbatasan lapangan pekerjaan yang mendorong sebagian pelaku menjadikan premanisme sebagai jalan pintas

memperoleh penghasilan. Keempat hambatan tersebut memperlihatkan akar permasalahan premanisme tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan erat dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

3. Pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan secara umum masih menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah. Masyarakat menilai kegiatan patroli dan penyuluhan hukum belum menjangkau wilayah serta kelompok yang paling rentan terhadap praktik premanisme, seperti pedagang pasar, pedagang kaki lima, pemilik warung, dan pengemudi truk di kawasan Pasar Bandar Buat dan Terminal Bandar Buat, sehingga kehadiran polisi dirasakan belum memberikan efek pencegahan yang nyata. Selain itu respon kepolisian dalam menangani laporan dinilai belum diikuti dengan transparansi dan tindak lanjut yang memadai, sehingga menimbulkan sikap apatis dikalangan korban dan belum mampu menghadirkan efek jera kepada pelaku. Kendati demikian, dibalik berbagai kritik yang disampaikan, masyarakat tetap menaruh harapan dan memberikan masukan yang konstruktif, antara lain peningkatan frekuensi dan ketepatan sasaran patroli, transparansi penanganan laporan, kedekatan polisi yang lebih proaktif, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, RT, RW, karang taruna. Oleh karena itu, bahwa masyarakat memandang penanggulangan premanisme sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan langkah preemtif, preventif dan represif secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran, dengan mengarahkan intensitas patroli, penyuluhan, dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) langsung pada titik-titik rawan praktik premanisme, khususnya kawasan Pasar Bandar Buat dan Terminal Bandar Buat. Bukan hanya berdasarkan laporan masuk semata. Kepolisian juga perlu memastikan proses represif yang telah dijalankan diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan tuntas hingga ke tahap pertanggungjawaban pidana, sehingga mampu menghadirkan efek jera yang benar-benar dirasakan, baik oleh pelaku maupun masyarakat sebagai korban.
2. Guna mengatasi faktor penghambat yang ada, Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan tahapan penegakan hukum agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penanganan perkara menjadi lebih baik, termasuk memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas bagi pelapor untuk menumbuhkan keberanian masyarakat melapor. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor bersama pemerintahan kelurahan dan kecamatan, dinas sosial, serta pihak kontraktor proyek pembangunan dalam menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi mantan pelaku premanisme, serta pelibatan dinas terkait perlindungan anak dalam menangani modus pergantian pemain yang menjadikan anak di bawah umur sebagai pelaku pengganti.
3. Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat, antara lain melalui pemberitahuan perkembangan laporan secara berkala kepada pelapor dan lebih proaktif dilokasi rawan praktik premanisme bukan hanya menunggu laporan

masuk. Kepolisian juga diperlukan menghidupkan kembali kerja sama dengan tokoh masyarakat, RT, RW, dan karang taruna, termasuk mendukung revitalisasi kegiatan ronda malam, sehingga penanggulangan premanisme dapat berjalan secara kolaboratif dan tidak dipandang hanya sebagai tanggung jawab kepolisian. Melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan.

